



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA

(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)

Jalan Proklamasi 27  
Jakarta 10320, Indonesia  
Tel. +62-21-3904237  
Fax. +62-21-3906096  
Email: sttj@sttjakarta.ac.id  
<http://www.sttjakarta.ac.id/>

## **SURAT KEPUTUSAN** **SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA** Nomor: 074/Ketua/II/2020

### tentang **Revisi Pengangkatan Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi** **Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta**

Ketua STFT Jakarta,

#### **Menimbang:**

1. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu internal, dipandang perlu untuk mengadakan audit mutu internal perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta;
2. Bahwa kegiatan audit mutu internal diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan di STFT Jakarta dilakukan untuk mendukung Visi dan Misi STFT Jakarta dan dilakukan secara terarah dan terkoordinasi;
3. Bahwa Ketua STFT Jakarta telah mengangkat Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi untuk mendukung perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan di STFT Jakarta melalui Surat Keputusan Ketua STFT Jakarta No. 202/Ketua/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019;
4. Bahwa dipandang perlu untuk menambah jumlah personil auditor mutu internal STFT Jakarta dan perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STFT Jakarta tentang revisi pengangkatan Auditor Mutu Internal STFT Jakarta.

#### **Mengingat:**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta STFT/STT Jakarta Tahun 2004;
7. Keputusan Rapat Senat Dosen STFT Jakarta tanggal 13 Desember 2019.

#### **Memutuskan dan Menetapkan:**

1. Mengangkat Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi STFT Jakarta sebagai salah satu pelaksana teknis di STFT Jakarta berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta.
2. Mengangkat Personil Tim Auditor Mutu Internal STFT Jakarta dengan komposisi sebagai berikut:  
Ketua : Yusak Soleiman, Ph.D.  
Anggota : Asigor Parongna Sitanggang, Th.D.  
Hilda V. Putong, M.P.  
Riani Tiurlina Soerjodibroto, SE., M.Psi., M.Min.  
Yonky Karman, Ph.D.



**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT  
THEOLOGI JAKARTA**  
(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)


Jalan Proklamasi 27  
Jakarta 10320, Indonesia  
Tel. +62-21-3904237  
Fax. +62-21-3906096  
Email: sttj@sttjakarta.ac.id  
http://www.sttjakarta.ac.id/

*Sambungan SK Ketua STFT Jakarta No. 074/Ketua/II/2020*

3. Tugas pokok dan fungsi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan audit mutu internal Perguruan Tinggi di lingkungan STFT Jakarta secara berkala sesuai program kerja Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta;
  - b. Mendapatkan informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (*auditee*) berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta;
  - c. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan *auditee* di STFT Jakarta;
  - d. Mempersiapkan program dan jadwal pelaksanaan audit mutu internal secara terperinci di bawah koordinasi Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta;
  - e. Membuat daftar pertanyaan audit (*audit checklist*) menggunakan data Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta dan sumber lain yang relevan di bawah koordinasi Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta;
  - f. Melaksanakan audit mutu internal perguruan tinggi di lingkungan STFT Jakarta (*auditee*) sesuai ketetapan dan kaidah Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi;
  - g. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit mutu internal yang cukup dan relevan;
  - h. Memantau perbaikan dan tindak lanjut hasil audit mutu internal berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta;
  - i. Melaporkan kegiatan audit mutu internal perguruan tinggi kepada Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta.
4. Masa kerja Tim Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi STFT Jakarta adalah sejak 1 Januari 2020 sampai dengan proses audit mutu internal tahun 2020 selesai dilakukan.
5. Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STFT Jakarta.
6. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
7. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Tanggal: 20 Februari 2020

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA**

  
**Septemmy Eucharistia Lakawa, Th.D.**  
Ketua

*Tembusan:*

- Pengurus Yayasan LPTTI
- Kabag. Administrasi Umum dan Personalia
- Arsip